



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
12. TPP berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
13. TPP berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
14. TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
15. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
16. TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
19. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
20. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis Jabatan.
21. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
22. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor Jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP Pegawai ASN kelas tertinggi dengan kelas terendah.
24. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
25. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
26. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

27. Cuti di luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
28. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk kelahiran pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
29. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menderita sakit, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
30. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus kecuali untuk kepentingan agama dapat diberikan meskipun masa kerja Pegawai ASN belum 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
31. Cuti karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dan PNS laki-laki yang isterinya melahirkan operasi caesar dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala BPPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP terdiri atas:

- a. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

TPP di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP Beban Kerja;
- b. TPP Prestasi Kerja;
- c. TPP Kondisi Kerja;
- d. TPP Kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Bagian Kedua
TPP Beban Kerja
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada *basic* TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang.
- (2) Pembayaran TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP Beban Kerja yang diterima; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP Beban Kerja yang diterima.
- (3) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa, dan penerima uang tunggu;
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di luar Tanggungan Negara atau dalam status bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. Pegawai ASN yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - f. PNS instansi lain yang diperbantukan atau diperkerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya sendiri; dan
 - h. Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi;
 - b. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional penilik;
 - c. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar;
 - d. Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan;
 - e. Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai sekretaris desa; dan/atau
 - f. PPPK formasi sampai dengan Tahun 2021 dan/atau PPPK yang ditugaskan pada unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d merupakan Pejabat fungsional, yang bersangkutan harus memilih salah satu Jabatan yang digunakan dasar penghitungan.
- (6) Besaran *basic* TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang dan besaran TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 5

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Tingkat Kehadiran.
- (2) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan alat presensi elektronik.
- (3) Tingkat Kehadiran pegawai yang ditugaskan sebagai sekretaris desa dapat dilakukan secara manual yang diverifikasi oleh kepala desa serta disahkan oleh camat.
- (4) Indikator Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketepatan waktu datang dan pulang kerja;
 - b. pelaksanaan cuti; dan
 - c. pelaksanaan tugas di luar kantor.
- (5) Penghitungan indikator Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, presensi dapat dilakukan secara manual dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah/unit kerja, dan disampaikan kepada Diskominfo selaku pengelola presensi untuk dilakukan input data.
- (2) Presensi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika:
 - a. terdapat kejadian luar biasa;
 - b. tidak berfungsinya peladen (*server*) aplikasi presensi;
 - c. lokasi kerja tidak terdapat jaringan internet (*blank spot*); dan/atau
 - d. kerusakan gawai ASN atau sebab lain.
- (3) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa keadaan bencana yang ditetapkan dengan

keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Tidak berfungsinya peladen (*server*) aplikasi presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada surat pemberitahuan dari Kepala Diskominfo selaku pengelola aplikasi presensi.
- (5) Lokasi kerja tidak terdapat jaringan internet (*blank spot*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, didasarkan hasil verifikasi dari Diskominfo.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan gawai atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang mengakibatkan gawai Pegawai ASN tidak dapat digunakan untuk presensi, maka Pegawai ASN yang bersangkutan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung serta segera melaporkan kepada Diskominfo untuk diverifikasi kebenarannya paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Dalam hal Pegawai ASN yang karena kerusakan gawai atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat melakukan rekam kehadiran sesuai jam masuk kerja, maka Tingkat Kehadirannya dapat dihitung sebagai masuk kerja sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

Paragraf 3

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 7

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan jumlah poin Pekerjaan.
- (2) Jumlah poin Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari akumulasi poin pada setiap Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mendapat validasi dari atasan langsung Pegawai ASN.
- (3) Besaran poin setiap Pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Pekerjaan Pegawai ASN.
- (4) Pekerjaan yang diajukan untuk mendapatkan poin Pekerjaan adalah Pekerjaan yang merupakan Tugas Pokok Jabatan dan/atau Tugas Tambahan yang diatur berdasarkan hasil analisis Jabatan.
- (5) Tugas Tambahan dapat dihitung sebagai poin Pekerjaan dengan ketentuan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar Pekerjaan pegawai dalam tiap periodenya atau paling banyak sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin.
- (6) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan Pekerjaan menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis Pekerjaan sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil Pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Jumlah poin Pekerjaan paling banyak yang dapat dikumpulkan setiap Pegawai ASN sebesar 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) poin dalam setiap bulan.
- (2) Ketentuan jumlah poin Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan Jam Kerja Pegawai ASN.

Pasal 9

Capaian poin Pekerjaan Pegawai ASN pada bulan Desember merupakan penjumlahan capaian poin Pekerjaan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) dikalikan 2 (dua).

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mendapatkan TPP Beban Kerja berdasarkan pada basic TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyusun pelaksanaan Pekerjaan melalui buku kerja secara elektronik.
- (2) Dalam hal atasan langsung berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan atasan langsung maka validasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah memiliki rentang kendali yang cukup besar, penilaian pelaksanaan Pekerjaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat yang Kelas Jabatannya atau jenjang jabatannya lebih tinggi dari Pegawai ASN yang akan dinilai.

Paragraf 4

TPP Beban Kerja Tambahan

Pasal 11

- (1) Selain TPP Beban Kerja yang dibayarkan berdasarkan pada penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai:
 - a. perencana dan penyusun anggaran;
 - b. penyusun laporan keuangan;
 - c. penyusun laporan barang milik Daerah;
 - d. penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pendamping Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
 - f. pengelola aplikasi TPP,diberikan TPP Beban Kerja tambahan.
- (2) Besaran TPP Beban Kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana dan penyusun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepala subbagian perencanaan; dan
 - b. pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Penunjukkan pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;

- b. kepala subbagian pelaporan pada bagian keuangan sekretariat Daerah; dan
 - c. pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali bendahara.
- (2) Penunjukkan pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyusun laporan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pejabat penatausahaan barang pengguna; dan
 - b. pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan laporan barang pengguna.
- (2) Penunjukkan pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kepala subbagian analisis dan evaluasi pada Inspektorat; dan
 - b. pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan serta pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Penunjukkan pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pendamping Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah.

Pasal 17

Pengelola aplikasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan Pegawai ASN pada Diskominfo yang bertanggungjawab mengelola aplikasi TPP yang dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melaksanakan tugas rangkap berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu tugas yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan TPP Beban Kerja tambahan.
- (2) Jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 paling banyak 2 (dua) orang.

Bagian Ketiga
TPP Prestasi Kerja

Pasal 19

TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi dan/atau memiliki inovasi, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Pasal 20

- (1) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan secara perorangan dalam hal Pegawai ASN ditetapkan sebagai pegawai teladan/berprestasi.
- (2) Penetapan Pegawai ASN sebagai pegawai teladan/berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penilaian Pegawai ASN berprestasi

Pasal 21

- (1) TPP Prestasi Kerja secara kelembagaan diberikan berdasarkan:
 - a. penilaian capaian kinerja perangkat Daerah; dan/atau
 - b. hasil kompetisi inovasi pelayanan publik.
- (2) Prestasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai di lingkungan perangkat Daerah yang memenuhi kriteria prestasi kelembagaan dengan jumlah dalam 1 (satu) tim maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang yang diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penilaian capaian kinerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Penilaian prestasi kerja secara kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi keorganisasian pada sekretariat Daerah.

Pasal 22

Besaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
TPP Kondisi Kerja

Pasal 23

- (1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. unit kerja pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Pembayaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP Kondisi Kerja yang diterima; dan

- b. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP Kondisi Kerja yang diterima.
- (3) Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
TPP Kelangkaan Profesi

Pasal 24

- (1) TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sangat khusus; dan/atau
 - c. kualifikasi Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) Besaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Besaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf C dan huruf E angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 25

- (1) TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
 - d. tambahan bagi ASN yang bertugas di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal.
- (2) Tata cara pemberian TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemberian TPP, dibentuk tim pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan pemberian TPP bersama sekretariat tim;
- b. melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati mengenai pemberian TPP secara tatap muka atau melalui media lainnya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain untuk kelancaran pelaksanaan pemberian TPP.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

TPP Beban Kerja, TPP Prestasi Kerja, TPP Kondisi Kerja, TPP Kelangkaan Profesi dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sesuai kode rekening masing-masing.

Pasal 29

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Daftar rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara elektronik dan disampaikan ke BPPKAD paling lambat tanggal 7 (tujuh).
- (3) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi penerimaan TPP dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) BPPKAD mencetak daftar rekapitulasi penerimaan TPP dan menyerahkan kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan daftar rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah mengajukan pencairan dana kepada kuasa BUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan data ASN yang mengakibatkan perubahan daftar rekapitulasi penerimaan TPP, dilakukan secara elektronik setelah menerima usulan perubahan data Pegawai ASN dari Perangkat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penghitungan TPP di lingkungan kerjanya.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme non tunai ke rekening Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekening gaji Pegawai ASN yang bersangkutan; atau
 - b. rekening lainnya yang dimiliki Pegawai ASN dimaksud pada bank yang sama dengan rekening gaji Pegawai ASN tersebut.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan kewajiban lain yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang promosi dalam Jabatan tertentu, yang pelantikannya dan pengambilan sumpah Jabatannya dilakukan sebelum atau pada tanggal 15 (lima belas), berhak mendapat TPP pada bulan berkenaan pada Perangkat Daerah sesuai surat tugas yang baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas), kepada Pegawai ASN yang bersangkutan diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai Jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, kepada yang bersangkutan tetap diberikan TPP Beban Kerja pada bulan berkenaan dan diterimakan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran TPP disesuaikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Pegawai ASN yang diberi Tugas Tambahan sebagai pelaksana tugas kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu yang diterima pada jenjang tersebut.

Pasal 32

- (1) Bagi calon Pegawai ASN diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP bagi Jabatan pelaksana.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN dibayarkan terhitung mulai bulan penerimaan gaji pertama.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai ASN belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, kepada yang bersangkutan diberikan TPP sama dengan TPP pada Kelas Jabatan terendah.

Pasal 33

Kekurangan pembayaran TPP yang disebabkan:

- a. keterlambatan penyampaian informasi perubahan Jabatan; dan/atau
- b. keterlambatan pengajuan pencairan, tidak dapat dibayarkan.

Pasal 34

Pembayaran TPP berdasarkan pada Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024.

BAB V

PEMBATASAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 35

- (1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi.
- (2) Pembatasan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar harga satuan regional.

BAB VI
TPP PEGAWAI ASN PADA UNIT KERJA BLUD

Pasal 36

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Dalam hal belum diberikan remunerasi, kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian TPP kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo diberikan TPP Kondisi Kerja dan/atau TPP Kelangkaan Profesi.
- (2) Pembayaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tingkat kehadiran.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pegawai ASN yang bertugas pada Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI ASN

Pasal 39

- (1) Setiap atasan bertanggung jawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan harus:
 - a. melakukan distribusi Pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kinerjanya masih di bawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 40

- Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
- a. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan,

diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Kelas Jabatan 1 (satu), sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin.

Pasal 41

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari Jabatan Pegawai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwenang tidak diberikan TPP.
- (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah atau berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 42

- (1) ASN dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun kalender; dan
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan klarifikasi terhadap ASN oleh unit kerja Pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berikutnya sejak laporan hasil klarifikasi ditetapkan sampai dengan ditetapkan hukuman disiplin oleh Bupati.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau laporan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi bagi Pegawai ASN, dilakukan penangguhan pembayaran TPP.
- (5) Penangguhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau laporan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi bagi Pegawai ASN.
- (6) Penangguhan dan pencabutan penangguhan pembayaran dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat.

Pasal 43

- (1) Bagi Pegawai ASN yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pembayaran TPP dikurangi untuk membayar sebagian atau seluruh tagihan sampai memenuhi kewajiban tersebut.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah total TPP yang diterima setiap bulan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang terindikasi melakukan kecurangan dalam pencatatan presensi kehadiran pegawai maka dilakukan pemblokiran terhadap aplikasi presensi.

- (2) Rekam kehadiran diperhitungkan kembali setelah akses pemblokiran terhadap Aplikasi dibuka.
- (3) Pembukaan Aplikasi presensi dapat dilakukan atas persetujuan BKPPD dan Diskominfo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 April 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN *BASIC* TPP SESUAI KELAS JABATAN, PERSENTASE BEBAN KERJA DAN NILAI FAKTOR PENYEIMBANG, BESARAN TPP BEBAN KERJA SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI ASN TERTENTU, SERTA BESARAN TPP BEBAN KERJA TAMBAHAN

A. BESARAN *BASIC* TPP SESUAI KELAS JABATAN, PERSENTASE BEBAN KERJA DAN NILAI FAKTOR PENYEIMBANG

NO	KELAS JABATAN	<i>BASIC</i> TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
1	15	16.430.090	119,43	1,11030
2	14	12.507.985	95,48	1,33618
3	14	12.507.985	95,48	1,33618
4	14	12.507.985	94,54	1,33618
5	14	12.507.985	80,82	1,33618
6	14	12.507.985	80,82	1,33618
7	13	11.226.050	95,58	1,33618
8	12	8.976.352	74,90	1,33618
9	12	8.976.352	74,90	1,33618
10	12	8.976.352	69,33	1,33618
11	12	8.976.352	67,28	1,33618
12	12	8.976.352	73,20	1,33618
13	12	8.976.352	73,20	1,33618
14	12	8.976.352	72,72	1,33618
15	12	8.976.352	72,72	1,33618
16	12	8.976.352	68,34	1,33618
17	11	6.939.842	90,39	1,33618
18	11	6.939.842	84,72	1,33618
19	11	6.939.842	86,63	1,33618
20	11	6.939.842	86,63	1,33618
21	11	6.939.842	86,33	1,33618
22	11	6.939.842	88,05	1,33618
23	10	6.036.597	54,91	1,33618
24	10	6.036.597	58,04	1,33618

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
25	10	6.036.597	64,12	1,33618
26	9	5.251.166	63,22	1,33618
27	9	5.251.166	76,29	1,33618
28	9	5.251.166	70,84	1,33618
29	9	5.251.166	70,84	1,33618
30	9	5.251.166	70,84	1,33618
31	9	5.251.166	70,84	1,33618
32	9	5.251.166	70,84	1,33618
33	9	5.251.166	70,84	1,33618
34	9	5.251.166	63,34	1,33618
35	9	5.251.166	61,90	1,33618
36	9	5.251.166	61,40	1,33618
37	9	5.251.166	60,89	1,33618
38	8	4.220.569	74,62	1,33618
39	8	4.220.569	83,78	1,33618
40	8	4.220.569	74,45	1,33618
41	8	4.220.569	74,12	1,33618
42	8	4.220.569	73,49	1,33618
43	8	4.220.569	73,49	1,33618
44	8	4.220.569	82,20	1,33618
45	8	4.220.569	72,87	1,33618
46	8	4.220.569	72,87	1,33618
47	8	4.220.569	72,87	1,33618
48	8	4.220.569	72,20	1,33618
49	8	4.220.569	72,20	1,33618
50	8	4.220.569	71,59	1,33618
51	8	4.220.569	70,97	1,33618
52	8	4.220.569	70,64	1,33618
53	8	4.220.569	70,14	1,33618
54	7	3.721.259	72,27	1,33618
55	7	3.721.259	71,71	1,33618
56	7	3.721.259	56,97	1,33618
57	7	3.721.259	59,97	1,33618

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
58	7	3.721.259	56,97	1,33618
59	6	3.233.731	59,56	1,33618
60	6	3.233.731	58,10	1,33618
61	6	3.233.731	55,66	1,33618
62	6	3.233.731	55,66	1,33618
63	6	3.233.731	58,66	1,33618
64	6	3.233.731	55,66	1,33618
65	5	2.696.833	55,31	1,33618
66	5	2.696.833	55,31	1,33618
67	3	1.320.646	95,95	1,33618
68	3	1.320.646	95,95	1,33618
69	1	863.974	116,67	1,33618

B. BESARAN TPP BEBAN KERJA SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI ASN TERTENTU

NO	Uraian	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
1	Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi	1.000.000
2	Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional penilik a. jabatan fungsional penilik ahli utama b. jabatan fungsional penilik ahli madya c. jabatan fungsional penilik ahli muda	4.500.000 4.000.000 1.600.000
3	Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar a. jabatan fungsional pamong belajar madya b. jabatan fungsional pamong belajar muda c. jabatan fungsional pamong belajar pertama	4.000.000 1.600.000 1.600.000
4	Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan	4.000.000
5	Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai sekretaris desa	500.000
6	PPPK formasi sampai dengan Tahun 2021 dan/atau PPPK yang ditugaskan pada unit kerja pengadaan barang/jasa	500.000

C. BESARAN TPP BEBAN KERJA TAMBAHAN

NO	Uraian	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
1	Kepala Subbagian (perencana dan penganggaran, penyusun laporan keuangan, dan penyusun laporan barang milik Daerah)	175.000
2	Pelaksana (perencana dan penganggaran, penyusun laporan keuangan, dan penyusun laporan barang milik Daerah)	150.000
3	Penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	
	a. Kasubbag	175.000
	b. Pelaksana	150.000
4	Pendamping Bupati/wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	300.000
5	Pengelola aplikasi TPP	
	a. Kepala Diskominfo	500.000
	a. Kabid Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik	400.000
	b. pelaksana	300.000

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR TINGKAT KEHADIRAN

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENJELASAN KETENTUAN PEMBERIAN TPP
1	Ketepatan waktu datang dan pulang kerja	a. terlambat datang	
		• 1 menit – 30 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 0,5 %
		• 31 menit – 60 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 1 %
		• 61 menit – 90 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 1,25 %
		• Lebih dari 90 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 1,5 %
		b. pulang kerja sebelum Jam Kerja berakhir	
		• 1 menit – 30 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 0,5 %
		• 31 menit – 60 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 1 %
		• 61 menit – 90 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 1,25 %
		• Lebih dari 90 menit	TPP Beban Kerja dikurangi 1,5 %
2	Pelaksanaan cuti	a. cuti tahunan	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan penghitungan disiplin kerja sebesar 100%

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENJELASAN KETENTUAN PEMBERIAN TPP
		b. cuti melahirkan	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 100%
		c. cuti besar	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 70% setiap bulan
		d. cuti alasan penting	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 70% per hari selama menjalani cuti
		e. cuti sakit:	
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 hari s.d. 14 hari 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 100%
		<ul style="list-style-type: none"> • 15 hari s.d. 1 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 75%
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 bulan s.d. 3 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 50%
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 bulan s.d. 6 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 30%
		<ul style="list-style-type: none"> • 6 bulan s.d. 18 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 20%
		<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 18 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 10%
3	Kehadiran	a. tidak masuk kerja tanpa keterangan	tingkat kehadiran pada hari itu dianggap 0
		b. melaksanakan tugas di luar kantor dan/atau melakukan perjalanan dinas	Dihitung masuk kerja sepanjang memiliki surat tugas, surat perintah atau disposisi

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENJELASAN KETENTUAN PEMBERIAN TPP
4	Pelaksanaan rekam kehadiran	a. rekam kehadiran sebanyak 1 (satu) kali dalam rentang waktu kerja yang telah ditentukan	tingkat kehadirannya dihitung masuk kerja selama 1 (satu) jam kerja
		b. melakukan rekam kehadiran setelah berakhirnya jam kerja sampai dengan akhir batas waktu presensi	dianggap tidak masuk kerja pada hari berkenaan
		c. alpa tidak melakukan presensi	dapat dihitung sebagai masuk kerja sepanjang: 1. mendapatkan izin surat dari atasan/pimpinan/pejabat penilai serta terdapat minimal 2 (dua) orang saksi serta disampaikan kepada kepala Diskominfo paling lambat pada akhir bulan berkenaan; dan 2. dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

KETERANGAN:

- Perhitungan ketepatan waktu datang dan pulang kerja merupakan akumulasi dalam 1 (satu) bulan;
- Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang terlambat datang paling lama 45 (empat puluh lima) menit setelah Jam Kerja dimulai, dan melakukan penggantian Jam Kerja pada hari kerja yang sama sesuai waktu keterlambatan, kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan TPP Beban Kerja.

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADCA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

BESARAN TPP PRESTASI KERJA, TPP KONDISI KERJA, TPP KELANGKAAN
PROFESI, TPP PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA DAN TPP UNIT KERJA
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO

A. TPP PRESTASI KERJA

NO	Uraian	BESARAN
B.1	Pegawai Berprestasi	
	Tingkat Nasional	2.500.000
	Tingkat Provinsi	2.000.000
	Tingkat Kabupaten	1.500.000
B.2	Perangkat Daerah Berprestasi	
	Peringkat 1	25.000.000
	Peringkat 2	20.000.000
	Peringkat 3	15.000.000

B. TPP KONDISI KERJA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
I. INSPEKTORAT		
1	Inspektur	4.000.000,00
2	Sekretaris	2.000.000,00
3	Inspektur Pembantu	2.000.000,00
4	Pejabat Fungsional Madya	1.500.000,00
5	Pejabat Fungsional Muda	1.250.000,00
6	Pejabat Fungsional Pertama	1.000.000,00
7	Kepala Sub Bagian / Pejabat Fungsional Terampil	750.000,00
8	Pelaksana	500.000,00
II. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA		
1	Kepala	2.500.000,00
2	Kepala Sub Bagian	1.500.000,00
3	Pelaksana	500.000,00
4	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	3.000.000,00
5	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	4.000.000,00

6	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	5.000.000,00
III. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	Kepala	500.000,00
2	Sekretaris	150.000,00
3	Kepala Bidang	150.000,00
4	Kepala Seksi/Kepala Subagian	125.000,00
5	Pelaksana	100.000,00

C. TPP KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	7.500.000,00

D. TPP PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Kepala	1.000.000,00
2	Sekretaris	750.000,00
3	Kepala Bidang	600.000,00
4	Kepala Sub Bagian	500.000,00
5	Pejabat Fungsional	500.000,00

E. BESARAN TPP UNIT KERJA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO

NO	NAMA JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)
1. TPP Kelangkaan Profesi		
a.	Dokter Spesialis	10.000.000,00
2. TPP Kondisi Kerja		
a.	Direktur RSUD	8.033.000
b.	Kasi dan Kasubag RSUD	4.970.000
c.	Pengadministrasi Umum	1.993.000

d.	Analisis Pengembangan Sistem Operasi Medis	2.982.000
e.	Pejabat Fungsional Terampil	2.000.000
f.	Pejabat Fungsional Mahir	2.600.000
g.	Pejabat Fungsional Penyelia	2.600.000
h.	Pejabat Fungsional Pertama	2.600.000
i.	Pejabat Fungsional Muda	2.600.000
j.	Pejabat Fungsional Madya	5.000.000

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006